



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Pemerintah untuk mengganti beberapa surat edaran yang hingga kini mengatur hal pemberian tunjangan cacat kepada pegawai Negeri sipil yang dianggap tidak dapat bekerja lagi karena cacat jasmani dan/atau rohani, disebabkan dalam dan karena keadaan luar biasa;
- Mengingat : a. pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara;
b. surat edaran Direktur Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 No. P. 17A/2329;
c. surat edaran Menteri Urusan-Pegawai tanggal 18 Maret 1952 No. 882/M/52;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 62 pada tanggal 20 Juli 1954;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksudkan dengan:

- a. Pegawai, ialah:
1. Pegawai Negeri sipil yang diangkat tetap dan sementara;
 2. Mereka yang dipekerjakan pada jawatan Negeri dengan diberikan uang bulanan, yang dibayar dari Anggaran belanja untuk pegawai Negeri sipil.
- b. penghasilan, ialah pensiun pokok atau tunjangan pokok, yang dapat diberikan kepada pegawai tersebut ialah huruf a;

- c. cacat, ialah jasmani dan/atau rohani yang terdapat:
 1. dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatan;
 2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga dapat disamakan dengan yang dimaksud dalam angka 1;
 3. karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir itu.

Pasal 2

1. Kepada pegawai yang karena cacat ternyata tidak dapat melakukan lagi sesuatu jabatan Negeri apapun juga, dapat diberikan tunjangan cacat disamping penghasilan yang diterimanya menurut peraturan pensiun/tunjangan yang berlaku.
2. Tunjangan cacat itu tiap-tiap bulan berjumlah:
 - a. 40% dari penghasilan, apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu kebawah;
 - b. 35% idem lengan kiri dari sendi bahu kebawah;
 - c. 35% idem lengan kanan dan atau dari atas siku kebawah;
 - d. 30% idem lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah.
 - e. 30% idem tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah; f.28% idem tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah;
 - g. 70% idem kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah;
 - h. 35%,idem sebelah kaki dari pangkal kebawah;
 - i. 50% idem kedua belah kaki dari mata kaki kebawah;
 - j. 25% idem sebelah kaki dari mata kaki kebawah:
 - k. 70% dari penglihatan pada kedua belah mata;
 - l. 30% idem penglihatan pada sebelah mata;
 - m. 40% idem pendengaran pada kedua belah telinga;
 - n. 10% idem pendengaran pada sebelah telinga;
 - o. 10% sampai 70% menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Majelis Penguji Kesehatan Badan untuk pegawai Negeri sipil, dapat dipersamakan dengan apa yang tersebut dalam huruf a sampai n, untuk kehilangan kekuasaan atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan tidak termasuk dalam hurub a sampai n tersebut.

Pasal 3

Bila kejadian-kejadian termaksud dalam pasal 2 diderita berdampingan, maka tunjangan-tunjangan itu dihitung tersendiri untuk tiap kejadian, dengan ketentuan bahwa jumlah semua tunjangan itu tidak boleh melebihi 100% dari penghasilan sebulan.

Pasal 4

Tunjangan termaksud dalam pasal 2 dan 3 ditetapkan dengan membulatkan pecahan rupiah menjadi satuan rupiah dan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 10,- dan setinggi-tingginya Rp. 200,- sebulan.